



Perspektif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan *Romance Scam* : Analisis Peran Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung

Khoirunnisa Khoirunnisa^{1*}, Eko Raharjo², Fristia Berdian Tamza³, Firganefi⁴

¹⁻³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Email : khnisa48@gmail.com, eko.raharjo3@gmail.com, Fristia.berdian@fh.unila.ac.id,
firganefi.1963@fh.unila.ac.id

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Korespondensi penulis: khnisa48@gmail.com

Abstract. *Cybercrime is increasing along with technological developments. The more people are connected to the internet, the more potential they have to experience crime in cyberspace. One of the cybercrimes is the crime of romance scam which is classified as an online fraud crime. The purpose of this study is to analyze the role of Sub-Directorate V Cyber Crime Directorate of Criminal Investigation in tackling romance scam crimes and their inhibiting factors. Using normative juridical and empirical juridical research methods, data were obtained through literature studies and field studies and analyzed by qualitative descriptive methods. Based on the results of the study, the Sub-Directorate V Cyber Crime Directorate of Criminal Investigation has never handled romance scam cases until the investigation due to a lack of evidence and other factors. Sub-Directorate V Cyber Crime Directorate of the Lampung Police has been active in various countermeasures with non-penal means such as conducting socialization and education to the public, cyber patrols, and digital forensic analysis. It is hoped that the public will be more careful in using social media, a healthy internet culture is needed and digital literacy is needed, and the government needs to revise laws and regulations regarding cybercrime.*

Keywords: *Criminal, Law, Perspective, Countermeasure.*

Abstrak. Kejahatan siber semakin bertambah seiring dengan perkembangan teknologi. Semakin masyarakat terhubung dengan internet, semakin berpotensi untuk mengalami kejahatan dalam dunia siber. Salah satu kejahatan siber yakni kejahatan *romance scam* yang tergolong sebagai tindak pidana penipuan *online*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus dalam menanggulangi kejahatan *romance scam* beserta faktor penghambatnya. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, data didapat melalui studi kepustakaan dan studi lapangan serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus belum pernah menangani kasus *romance scam* sampai ke penyidikan dikarenakan kurangnya alat bukti serta faktor lainnya. Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung telah aktif dalam berbagai upaya penanggulangan dengan sarana non penal seperti melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, patroli siber, analisis digital forensik. Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media, diperlukan budaya internet sehat serta meningkatkan literasi digital serta pemerintah perlu merevisi peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan siber.

Kata kunci: Perspektif, Hukum, Pidana, Upaya, Penanggulangan.

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di masa kini begitu pesat sehingga sulit untuk diimbangi, hal tersebut tidak terlepas dari ancaman bahaya kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang dikelola melalui perangkat digital tersebut memiliki dampak positif dan negatif pada segala aspek kehidupan, dampak positif tersebut

memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai pekerjaan sehari-hari mulai dari berbelanja, berbisnis, belajar, memesan transportasi bahkan kemudahan dalam hal interaksi sosial seperti mencari teman ataupun mencari pasangan secara *online* melalui aplikasi kencan *online* seperti *Tinder*, *Bumble*, *Omi*, *OkeCupid* serta aplikasi sosial media lainnya seperti *Facebook*, *WhatsApp* dan *Instagram*.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi diikuti dengan hadirnya sosial media dan aplikasi kencan *online* telah menjadi platform utama bagi banyak orang untuk mencari teman dan menjalin hubungan. Namun, dibalik perkembangan teknologi informasi tersebut juga memiliki dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan yang sengaja melakukan berbagai tindakan kriminal seperti penipuan *online*, peretasan, konten ilegal, pencurian data pribadi, penyebaran virus *email* bermasalah dan masih banyak kejahatan siber lainnya dengan berbagai modus operandi yang digunakan oleh para pelaku dan kejahatan siber tersebut terus mengalami peningkatan.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus kejahatan siber yang diikuti dengan semakin banyaknya korban yang mengalami kerugian dengan bentuk kerugian yang bermacam-macam. Prevalensi kejahatan dunia maya merupakan fenomena yang sulit diukur secara presisi karena adanya sejumlah kasus yang tidak dilaporkan. Meskipun demikian, terdapat indikasi yang kuat mengenai peningkatan tren kejahatan siber secara global. Perlu dipahami bahwa prevalensi kejahatan siber bervariasi antar negara dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kesadaran, keamanan serta kualitas perlindungan yang diterapkan.

Seluruh kegiatan ataupun kejahatan di ruang siber atau di dunia maya tetap dikategorikan sebagai tindakan hukum yang nyata meskipun terjadi di ruang siber, bersifat virtual dan bukti-buktinya lebih bersifat elektronik atau digital, hal tersebut dikarenakan kejahatan siber berdampak secara nyata pada korbannya. Berbagai macam kejahatan siber yang terjadi di dunia maya tergolong sebagai kejahatan transnasional dikarenakan tidak terbatas pada wilayah nasional, melainkan mencakup seluruh dunia tanpa mengenal jarak serta terdapat hubungan antar negara apabila korban ataupun pelakunya berasal dari luar negeri. Hal tersebut dapat terus terjadi sepanjang para pelaku kejahatan siber terhubung dengan jaringan internet serta adanya sarana ataupun fasilitas yang memadai.

Salah satu kejahatan siber yang marak terjadi yaitu penipuan *online* dengan modus *romance scam* atau penipuan dengan bermoduskan cinta. Fenomena kejahatan *romance scam* sendiri semakin marak terjadi di Indonesia pada saat pandemi *Covid-19*, dimana kejahatan tersebut merupakan transformasi dari modus penipuan yang lebih tua yakni penipuan *Nigerian Scam*. Pelaku baik individu maupun kelompok terorganisir, memanfaatkan platform kencan *online* sebagai media untuk menjalin hubungan palsu dengan korban dan melancarkan aksi penipuan.

Kejahatan *romance scam* tergolong sebagai tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi (*online*), dimana pelaku menggunakan identitas palsu di sosial media (*profile cloning*) untuk menjalin hubungan emosional dengan korban, kemudian memanipulasi korban untuk mengirimkan sejumlah uang, barang ataupun informasi pribadi yang berharga. Pelaku *romance scam* juga biasanya akan mengancam korbannya apabila korban tidak mau mengirimkan sejumlah uang. Fenomena tersebut tidak hanya merugikan individu baik secara psikologis tetapi juga merugikan secara finansial.

Berdasarkan data YouGov dari hasil penelitian mereka menyatakan bahwa per 2019 sepertiga dari pengguna internet di Indonesia sudah memakai aplikasi kencan *online* (*dating apps*). Menurut survei Populix, minat masyarakat Indonesia terhadap aplikasi kencan *online* cukup tinggi, terlihat dari persentase pengguna yang mencapai 63%. Semakin meningkatnya jumlah pengguna internet, hal tersebut diikuti dengan meningkatnya pengguna aplikasi kencan *online*, maka akan ada kemungkinan meningkatnya kejahatan dunia maya yang akan terus terjadi.

Tindak pidana penipuan *online* dengan modus *romance scam* sering terjadi melalui aplikasi kencan *online* ataupun dari aplikasi sosial media lainnya. Baik pria maupun wanita sama-sama berpotensi menjadi target kejahatan *romance scam* tetapi korbannya rentan terjadi pada perempuan yang kesepian atau jarang berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya. Rasa malu, takut, dan berbagai alasan lain membuat banyak korban *romance scam* enggan melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada pihak berwajib, sehingga kurangnya data resmi mengenai jumlah kejahatan *romance scam* yang sebenarnya terjadi.

Belum terdapat peraturan khusus di Indonesia mengenai penipuan *online* bermoduskan cinta, tetapi tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum pidana di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka hukum untuk menangani kejahatan yang terjadi melalui media elektronik tetapi pengaturan yang spesifik mengenai *romance scam* sangat terbatas. Undang-undang yang mengatur kejahatan dunia maya belum sepenuhnya mampu membendung segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di ruang siber.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kejahatan siber semakin kompleks. Untuk menghadapi tantangan ini, kepolisian telah mengambil langkah strategi dengan membentuk unit khusus *cyber crime*. Hal ini menandakan bahwa kepolisian menyadari pentingnya teknologi dalam merespons kejahatan yang semakin canggih dan berada di garis depan dalam memerangi kejahatan siber. Guna menanggulangi kejahatan *romance scam*, aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian bidang Subdit V *Cyber Crime* memiliki tanggung jawab dan peran krusial agar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Wilayah Hukum Polda Lampung, baik keamanan di dunia nyata maupun di dunia maya.

Tak hanya Kepolisian saja, sosial media, pihak-pihak terkait serta masyarakat luas pun harus turut serta membantu dalam penanggulangan kejahatan *romance scam* ini. Kejahatan *romance scam* pun menjadi sebuah tantangan yang kompleks dalam penanggulangan kejahatan tersebut serta penegakan hukumnya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada analisis peran Subdit V *Cyber Crime* dalam penanggulangan kejahatan *romance scam*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan dua metode penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang berlandaskan norma-norma, menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menemukan kebenaran hukum dengan kenyataan lapangan untuk menemukan solusi yang relevan bagi permasalahan hukum masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci suatu gejala atau fenomena yang terjadi. Sedangkan, penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Keduanya digunakan untuk memperoleh

pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan hukum pada penelitian ini, baik dari perspektif hukum tertulis maupun dari perspektif teori hukum.

Data penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu Polisi dan Dosen, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan hukum yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung dalam Menanggulangi Kejahatan *Romance Scam*

Kemudahan berinteraksi secara virtual yang menjadi pedang bermata dua telah melahirkan kejahatan siber seperti tindak pidana penipuan *online* dengan modus *romance scam*, hal tersebut merupakan tantangan serius di era digital. Upaya penanggulangan memerlukan koordinasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepolisian melalui Subdit V *Cyber Crime*. Analisis data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa penipuan dengan modus *romance scam* merupakan kejahatan siber yang paling sering dilaporkan dengan korban rata-rata mengalami kerugian finansial dalam jumlah yang sangat fantastis bahkan mencapai miliaran rupiah.

Munculnya tren penggunaan sosial media seiring dengan kemajuan teknologi informasi telah memunculkan fenomena yang menarik. Jika sebelumnya identitas pengguna cenderung disembunyikan di balik nama samaran, kini terdapat pergeseran menuju transparansi yang lebih tinggi, dimana pengguna lebih nyaman mengungkapkan identitas aslinya. Namun, peningkatan visibilitas identitas diri ini juga berpotensi menjadi sasaran pelaku kejahatan siber seperti dalam kasus penipuan *online* dengan modus *romance scam*. Fenomena tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang utama terjadinya tindakan *profile cloning*.

Menganalisis lebih lanjut mengenai penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepolisian Polda Lampung bagian Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus mengenai peran Subdit V *Cyber Crime* dalam menanggulangi *romance scam*, penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sarana penal dan non penal. Penanggulangan dengan sarana penal tersebut terlebih dahulu dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan, Subdit V *Cyber Crime* akan melacak nomor telepon atau *sim card* dengan

meminta bantuan kepada kantor *provider*, tak hanya melalui nomor telepon saja, pelacakan juga dapat dilakukan melalui *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yaitu nomor identitas dari suatu *handphone*. Setelah melakukan pelacakan nomor telepon dan mengidentifikasi *Base Transceiver Station* (BTS) terkait, Polisi akan menginisiasi komunikasi dengan pelaku melalui panggilan telepon dan pengiriman surat panggilan elektronik. Proses pemanggilan tersebut dilakukan secara berkala dengan interval waktu satu bulan.

Dari upaya tersebut, apabila pelaku tidak dapat dihubungi melalui telepon, maka Subdit V *Cyber Crime* akan melakukan koordinasi dengan kepolisian tempat pelacakan pelaku berada. Dalam hal ini, apabila pelaku diketahui berada di luar wilayah Indonesia maka Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melibatkan Divisi Hubungan Internasional Polri. Kepolisian akan melakukan upaya paksa melalui mekanisme kerja sama internasional dengan melibatkan Biro Pusat Nasional atau *National Central Bureaus* (NCB) Interpol Indonesia dan perwakilan diplomatik negara terkait.

NCB-Interpol Indonesia memiliki mandat untuk membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian internasional, termasuk dalam penanganan kejahatan transnasional. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, NCB-Interpol Indonesia secara proaktif terlibat dalam upaya pemberantasan berbagai jenis kejahatan lintas negara, salah satunya adalah kejahatan siber dengan modus *romance scam*. Tujuan utama dari keterlibatan NCB-Interpol Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum di tingkat internasional.

Apabila proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, maka sebagai tindak lanjut dari proses tersebut, Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung akan menyerahkan berkas perkara beserta bukti-buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan ke pengadilan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa.

Berkaitan dengan bukti-bukti yang dapat mengungkap kasus *romance scam*, bukti-bukti tersebut lebih bersifat digital, dimana bukti-bukti tersebut terlebih dahulu dianalisis melalui digital forensik. Digital forensik adalah ilmu yang mempelajari cara mengungkap data dari perangkat digital yang digunakan sebagai bukti dalam suatu kasus hukum. Cakupan forensik digital sangat luas, tidak hanya terbatas pada komputer, tetapi juga mencakup berbagai perangkat elektronik yang dapat menyimpan data. Tujuannya adalah untuk menemukan bukti digital yang dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan di dunia maya.

Digital forensik memungkinkan para investigator untuk menemukan bukti digital yang tersembunyi atau telah dihapus, sehingga dapat mengungkap pelaku kejahatan dan membawa mereka ke meja hijau. Analisis digital forensik yang dilakukan oleh Subdit V *Cyber Crime* mencakup pemeriksaan mendalam terhadap komputer, perangkat seluler, serta berbagai jenis media digital seperti audio, video, dan gambar. Meskipun dari pihak Kepolisian saat ini telah dapat melakukan analisis digital forensik, tetapi untuk memastikan mengenai kebenaran dari bukti-bukti digital tersebut tetap diperlukan adanya ahli telematika.

Meskipun belum ada preseden kasus *romance scam* yang diselesaikan hingga tahap akhir di wilayah hukum Polda Lampung, masih ada peluang untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal bagi pelaku tindak pidana ini. Referensi peradilan di Jakarta Timur pada putusan Nomor 431/Pid. B/2020/PN Jkt Tim dan di Jakarta Pusat putusan Nomor: 271/Pid.B /2020/PN Jkt Pst dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus serupa di Lampung. Penanggulangan kejahatan *romance scam* atau tindak pidana penipuan *online* dengan modus *romance scam* seyogyanya tidak hanya berorientasi pada upaya penal atau upaya represif, melainkan juga pada upaya non penal atau upaya preventif melalui berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Subdit V *Cyber Crime* yaitu melakukan sosialisasi ke beberapa instansi dan perguruan tinggi mengenai kejahatan *romance scam*, bahaya dan dampak *romance scam*, melakukan pemantauan di sosial media secara rutin melalui Unit Patroli Siber, sosialisasi melalui sosial media serta melakukan pemblokiran akun-akun palsu yang terindikasi *romance scam*.

Langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam rangka penanggulangan kejahatan, dalam hal ini penanggulangan kejahatan siber yakni kejahatan *romance scam*, baik dari upaya penal maupun upaya non penal yang tentunya hal tersebut berkaitan dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal yang efektif harus mengintegrasikan berbagai upaya, baik itu penegakan hukum maupun perlindungan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tindak pidana penipuan *online* dengan modus *Romance Scam*. Peran yang dilakukan oleh Subdit V *Cyber Crime* dapat dikaitkan dengan teori peran menurut Soerjono Soekanto, yang mencakup tiga jenis peran: peran normatif, peran ideal, dan peran faktual. Dari analisis mendalam, peran yang paling dominan terkait dengan fungsi kepolisian dalam Subdit V *Cyber Crime* dalam menangani kejahatan *Romance Scam* adalah peran faktual. Peran faktual ini menjadi yang utama karena melibatkan tindakan konkret kepolisian dalam mengawasi dan menangani kasus

Romance Scam secara langsung. Peran faktual mencerminkan dampak nyata dan langsung dalam pencegahan serta penegakan hukum.

Faktor Penghambat Peran Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung dalam Penanggulangan Kejahatan *Romance Scam*

Dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan *romance scam* tersebut, Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung mengalami beberapa hambatan sehingga upaya penanggulangan terhadap kasus *romance scam* tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hambatan-hambatan tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

1. **Faktor Hukum**, ketiadaan regulasi yang spesifik tentang *romance scam* ataupun kejahatan siber lainnya. Meskipun sudah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, tetapi Undang-Undang tersebut tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kasus kejahatan siber. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai *romance scam*, hal tersebut yang membuat para pelaku *romance scam* di Indonesia ataupun di Wilayah Lampung semakin menggencarkan aksinya.
2. **Faktor Penegak Hukum**, apabila dilihat dari faktor penegak hukum yaitu keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan profesionalisme akan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, jika petugas penegak hukum tidak memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, maka tujuan penegakan hukum yang berkeadilan akan sulit tercapai. Dalam hal penanggulangan kejahatan siber, kemampuan penegak hukum dalam memahami dinamika kejahatan siber dan berbagai modus operandi yang terus berkembang masih terbatas, kesulitan dalam menemukan alat bukti serta kurangnya jumlah penegak hukum diikuti dengan banyaknya kasus *romance scam* yang ada membuat penanggulangan kejahatan *romance scam* menjadi terhambat.

3. **Faktor Sarana dan Fasilitas**, apabila dilihat dari faktor sarana dan fasilitas yaitu Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung tidak memiliki akses untuk mengetahui pelaku *romance scam* di sosial media dan tidak memiliki kerja sama dengan kantor aplikasi sosial media yang mendunia seperti kantor *facebook*, *tiktok*, *instagram* bahkan berbagai aplikasi kencan *online*, hal tersebut dikarenakan kantor-kantor tersebut berada di luar Indonesia. Sekalipun Subdit V *Cyber Crime* memiliki kerja sama dengan kantor-kantor sosial media tersebut, pasti dibutuhkan waktu yang lama untuk menindaklanjuti kejahatan *romance scam* yang terjadi. Selain itu, sejauh ini tidak ada alat teknologi yang akurat untuk dapat membuktikan kebenaran suatu foto, video ataupun dokumen elektronik lainnya, hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam pembuktian kejahatan siber.
4. **Faktor Masyarakat**, apabila dilihat dari faktor masyarakat yaitu masyarakat memiliki kesadaran yang rendah terkait berbagai ancaman bahaya kejahatan siber, tidak bertanggung jawab secara sosial dalam sosial media. Selain itu, masyarakat yang menjadi korban *romance scam* biasanya tidak mau melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib dikarenakan merasa malu, hal tersebut tentunya membuat Subdit V *Cyber Crime* tidak mengetahui perkembangan kejahatan di Wilayah Lampung sehingga penanganan terhadap kejahatan *romance scam* menjadi tidak terlaksana secara cepat.
5. **Faktor Budaya**, apabila dilihat dari faktor budaya yaitu budaya masyarakat yang tidak percaya terhadap kinerja penegak hukum dalam menangani kasus tersebut, masyarakat dengan budaya individualistis lebih mudah menjadi korban *romance scam* serta masyarakat yang terlalu mengikuti budaya asing mengakibatkan meningkatnya kejahatan *romance scam*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Maraknya kejahatan *romance scam* yang merupakan jenis dari kejahatan siber, dimana kejahatan siber tergolong sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan *romance scam* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang dilakukan secara elektronik, khususnya melalui platform sosial media. Kejahatan *romance scam* tersebut menimbulkan kerugian terhadap individu baik secara emosional atau psikologis dan juga kerugian secara finansial. Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung memainkan peran penting dalam menangani fenomena penipuan romansa baik secara penal ataupun secara non penal.

Upaya penanggulangan oleh Subdit V *Cyber Crime* terhadap kejahatan *romance scam* yaitu melakukan penyelidikan atau pelacakan serta melakukan kerja sama internasional untuk

menangkap pelaku atau menghubungi korban, melakukan analisis bukti digital dengan teknologi digital forensik, melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi dikalangan dosen dan mahasiswa, melakukan kerjasama dnegan pihak-pihak terkait seperti kantor provider internet dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), melakukan pemantauan sosial media dan melakukan pemblokiran akun-akun palsu.

Upaya penanggulangan *romance scam* oleh Subdit V *Cyber Crime* Polda Lampung telah dilakukan secara komprehensif, baik melalui tindakan represif maupun preventif. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan karakteristik kejahatan siber yang terus berkembang dan pelaku yang seringkali beroperasi tidak hanya di dalam perbatasan nasional tetapi juga internasional. Temuan penelitian ini dapat memberikan dasar bagi entitas pemerintah dan penegak hukum untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi *romance scam*.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, R. (2021). Pengantar metodologi penelitian. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Agil Safitri, D., Ayu Raka, D., Maharani, R., & Stefani, I. G. A. (2023). Penipuan bermoduskan cinta atau love scam dalam tinjauan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(10).
- Agus Santoso, A. P., & Rezi, A. (2022). Pengantar hukum pidana. Pustakabarupress.
- Aisyah, N., Syah Putra, A., & Arman, dkk. (2022). Analisa perkembangan digital forensik dalam penyelidikan cybercrime di Indonesia secara systematic review. *Jurnal Esensi Infokom*, 6(1), Mei.
- Angkasa, N. (2024). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan kelompok remaja di Bandar Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Arieza, U. (2024, Februari 29). 63 persen generasi muda Indonesia pakai aplikasi kencan online. *Kompas*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/02/29/174607920/63-persen-generasi-muda-indonesia-pakai-aplikasi-kencan-online> (diakses pada 13 Agustus 2024, pukul 17.30).
- Bachtiar. (2018). Metode penelitian hukum. Pamulang (Unpam) Press.
- Bimantari, N., Kusnadi, A., Sekaring, dkk. (2023). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan love scam. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), September.
- Butarbutar, R. (2023). Kejahatan siber terhadap individu: Jenis, analisis, dan perkembangannya. *Technology and Economics Law Journal*, 2(2).

- Christy, E., & Firdhy, F. (2019, September). Sepertiga orang Indonesia telah menggunakan internet dating. Tempo.co. <https://data.tempo.co/data/485/sepertiga-orang-indonesia-telah-menggunakan-internet-dating> (diakses pada 13 Agustus 2024, pukul 17.00).
- Ismail, M. (2023). Digital policing: Studi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas intelijen kepolisian untuk mencegah kejahatan siber (cybercrime). Jurnal Ilmu Kepolisian, 17(3), Desember.
- Januri, P. M., Dwi, dkk. (2022). Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan cyber terorganisir. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(2).
- Munir, N. (2017). Pengantar hukum siber Indonesia. FHUP Press.
- Pangalila, Y., Yossia, F. C., dkk. (2023). Peran National Central Bureau (NCB)-INTERPOL Indonesia dalam penanganan cybercrime (romance scam) tahun 2018-2021.
- Pangalila, Y., Yossia, F. C., dkk. (2023). Peran National Central Bureau (NCB)-INTERPOL Indonesia dalam penanganan cybercrime (romance scam) tahun 2018-2021.
- Polri, Pusiknas. (2023, Maret). Fenomena love scamming: Jangan gampang percaya kata-kata cinta. Pusiknas.polri.go.id. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/fenomena_love_scamming:_jangan_gampang_percaya_kata-kata_cinta (diakses pada 27 Juli 2024, pukul 16.30).
- Salsabilah, T., Mulyadi, dkk. (2021). Tindak pidana romance scam dalam situs kencan online di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, 9(3).
- Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- Sugeng. (2020). Hukum telematika Indonesia. Kencana.